



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 100.3.3.2/145 /2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 360/429/2023 TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR
DAN CUACA EKSTRIM DI WILAYAH KABUPATEN BATANG**

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa curah hujan di wilayah Kabupaten Batang masih tinggi sehingga perlu memperpanjang status siaga darurat bencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor 360/429/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrim di Wilayah Kabupaten Batang perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 360/429/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrim di Wilayah Kabupaten Batang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 360/0016530 tanggal 14 November 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Bencana Hidrometeorologi tahun 2023/2024;

2. Keputusan Bupati Nomor 360/429/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrim di Wilayah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 360/429/2023 TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTRIM DI WILAYAH KABUPATEN BATANG.**

KESATU : Ketentuan Diktum Kedua Keputusan Bupati Nomor 360/429/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrim di Wilayah Kabupaten Batang diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Penetapan status siaga darurat bencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 diperpanjang sampai dengan 30 April 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI BATANG,

TTD

LANI DWI REJEKI

Salinan, disampaikan kepada yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
3. Kepala Dinas/Badan/Bagian yang bersangkutan; dan
4. Penghimpun Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008